



PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 8 Tahun 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggara pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah.

b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan Peraturan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSDA)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan penunjang belajar mengajar tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang diselenggarakan oleh

10. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
11. Belanja Modal (BM) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
12. Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah Sekolah Negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya BOS Daerah adalah untuk memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan :
 - a. Taman Kanak-kanak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar, operasional manajemen mutu, penyelenggaraan evaluasi belajar dan orientasi sekolah, di sekolah jenis belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 4

- (1) BOS Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Besaran BOSDA untuk masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan perhitungan rombongan belajar (Rombel) dan atau jumlah siswa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

Pasal 5

Pasal 6

Permintaan pembayaran dan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 5, mengajukan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan mengajukan proposal permohonan Bantuan Operasional Sekolah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang dilampiri dengan daftar nominatif Rombel dan atau daftar siswa dan rencana penggunaannya sesuai dengan anggaran kas yang disusun.
- b. Satuan pendidikan membuka rekening berupa tabungan di Bank umum yang khusus menampung dana Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Rekening dana Bantuan Operasional Sekolah dibuka atas nama Bendahara sekolah.
- d. Proposal dan daftar nominatif yang diajukan sebelumnya sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran dan pencairan belanja Bantuan Operasional Sekolah dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pencairan belanja Bantuan Operasional Sekolah kepada satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap triwulan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati secara berjenjang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan DPPKD setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana disimpan oleh penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada:
 - a. Bupati melalui Kepala DPPKD Kabupaten Bintan dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam rangkap 1 (satu);
 - c. Sekolah yang bersangkutan rangkap 1 (satu).
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai dasar penyusunan daftar nominatif sekolah penerima alokasi dana BOSDA triwulan berikutnya.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Dana yang diterima oleh sekolah dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Inspektur Daerah.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 10

- (1) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Naskah Perjanjian Bantuan Operasional Sekolah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima dana BOSDA yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 8 ayat (1) akan ditunda pencairan dana berikutnya.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 24 Feb 2010

 **BUPATI BINTAN**

 **ANSAR AHMAD, SE., MM**

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH 